



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 01- TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN  
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN INSENTIF KETUA RT  
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Insentif Ketua RT;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN INSENTIF KETUA RT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Dompu.
2. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah BPD desa yang bersangkutan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Kabupaten Dompu.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana alokasi Khusus;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN

### Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

## BAB III BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN INSENTIF KETUA RT

### Pasal 3

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Perangkat Desa sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Staf Urusan Keuangan sebesar Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan kepada Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 4

- (1) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan meliputi:

- a) Kepala Desa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b) Sekretaris Desa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - c) Perangkat Desa Kaur dan Kasi serta Kepala Dusun sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - d) Staf Urusan Keuangan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan kepada Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan kesehatan, tunjangan BPJS ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan meliputi:
- a. Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

#### Pasal 6

Tunjangan BPD dan Insentif Ketua RT ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tunjangan BPD:
  1. Tunjangan Ketua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Tunjangan Wakil Ketua sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  3. Tunjangan Sekretaris sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  4. Tunjangan Anggota sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Insentif Ketua RT sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.


Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 5 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2017 NOMOR 93